



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 406 /B.VII/HK/2004

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG KEPADA PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 32/F8/H.5/2004 tanggal 6 Januari 2004 perihal Pendirian Kantor Balai Bahasa Propinsi Lampung.
2. Nota persetujuan Gubernur Lampung tanggal 24 Pebruari 2004 terhadap Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung tanggal 20 Pebruari 2004 perihal lokasi tanah untuk Pembangunan Kantor Balai Bahasa Propinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pembangunan, Perkembangan, Pelestarian Bahasa oleh Departemen Pendidikan Nasional khususnya oleh Balai Bahasa Propinsi Lampung, dipandang perlu memberikan Lahan Milik Pemerintah Propinsi Lampung kepada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dengan Hak Pakai untuk digunakan sebagai lokasi Pembangunan Kantor Balai Bahasa Propinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, berdasarkan hasil rapat tanggal 19 Maret 2004 ditetapkan bahwa Lahan yang diberikan Pemerintah Propinsi Lampung untuk lokasi Pembangunan Kantor Balai Bahasa Propinsi Lampung terletak dalam areal Kantor Dinas PMD Propinsi Lampung Jalan WR Monginsidi Telukbetung;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka tertib Administrasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan milik Daerah, maka pemberian Hak Pakai dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang manual Administrasi barang Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang nomor Kode Lokasi dan nomor Kode Barang Milik Propinsi / Kabupaten / Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Kesimpulan hasil rapat tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Laporan hasil rapat Pembahasan lokasi tanah untuk Pembangunan Kantor Balai Bahasa Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Hak Pakai tanah Milik Pemerintah Propinsi Lampung kepada Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional untuk Lokasi Pembangunan Gedung kantor Balai Bahasa Propinsi Lampung seluas 2000 M2 yang terletak di Lingkungan Kantor dinas PMD Propinsi Lampung Jalan WR Monginsidi Telukbetung.
- KEDUA** : Tanah dimaksud pada Diktum Pertama merupakan bagian dari lahan kolektif dengan sertifikat induknya tidak dapat dipisahkan dan menyatu dengan Dinas PMD Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Dengan diberikannya Hak Pakai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, maka Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban sebagai berikut :
 a. Melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Balai Bahasa Propinsi Lampung paling lambat 1 Tahun setelah Keputusan ini ditetapkan;
 b. Memelihara / merawat dengan baik dan menanggung biaya selama peminjaman;
 c. Hak Pakai tidak dapat dialih fungsikan atau dipindah tangankan kepada Pihak lain;
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dimaksud Diktum Ketiga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pemberian Hak Pakai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Pemberian Hak pakai hanya bersifat sementara sepanjang Pemerintah Propinsi Lampung belum memanfaatkannya dan apabila ternyata sewaktu-waktu Pemerintah Propinsi Lampung membutuhkannya, maka pemberian hak pakai dimaksud Diktum Pertama dapat ditinjau kembali.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Pembangunan Gedung Balai Bahasa Propinsi Lampung dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
 Pada Tanggal 15 Desember 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung;
4. Kepala BPN Kota Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprop. Lampung di Telukbetung;
9. Himpunan Keputusan.